

# Tradisi Penentuan Ekualitas Pasangan Pria Dan Wanita Berdasarkan Penghitungan Hari Lahir Perspektif Mashlahah

<sup>1</sup>Agus Mahfudin; <sup>2</sup>Moh. Robit Kholil

<sup>1</sup> agusmahfudin@fai.unipdu.ac.id; <sup>2</sup> mohrobit5@gmail.com  
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia

**Abstrak:** Pernikahan dalam pandangan islam merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, yang bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan hukum yang harus dilaksanakan. Tradisi penentuan ekualitas pasangan berdasarkan perhitungan hari lahir masyarakat desa Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi memiliki ciri yang tersendiri dalam tujuannya. Sebelum pernikahan kedua calon mempelai biasa mendatangi tokoh adat untuk menghitung hari pelaksanaan pernikahannya. Kebiasaan adat meminta untuk menghitung hari dari segi kacamata masalah, apakah tradisi yang dilakukan masyarakat desa Tegaldlimo ini boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam Islam. Tujuan tersebut untuk mengetahui pelaksanaan tradisi dan mengetahui pendapat dari perspektif masalah. Metode yang digunakan adalah *field rieserch* untuk mengumpulkan informasi melalui wawancara terhadap masyarakat serta melakukan observasi ke tempat agar mengetahui pelaksanaannya secara langsung. Teknis analisisnya deskriptif analitik yang menggambarkan suatu gejala atau fakta dengan apa adanya dan akurat. Pelaksanaan penentuan ekualitas pasangan dalam perhitungan hari lahir tersebut termasuk kategori dalam masalah mursalah, yang tidak adanya petunjuk (dalil) dan Shari' (Allah) atau kemaslahatan yang belum di akomodasi dalam nas ataupun ijma', yang melarang atau bahkan mengambil pijakan. Sehingga adat tersebut masih dalam status (mursalah) bebas. Dengan demikian, adat penentuan ekualitas pasangan pria dan wanita berdasarkan perhitungan hari lahir boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan.

**Kata Kunci:** ekualitas pasangan, hari lahir, mashlahah

## Pendahuluan

Pernikahan dalam pandangan islam merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, yang bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti

Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 8, Nomor 1, April 2023; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online); 24-40

sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan hukum yang harus dilaksanakan. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga di jelaskan bahwanya pernikahan yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* dengan tujuan untuk mentaati perintah Allah dan yang melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah *fitrah ilahi*.

Adapun tujuan dari pernikahan yaitu untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dalam arti seseorang yang melangsungkan penikahan berkeinginan memiliki keluarga yang tenang, tentram, saling menjaga satu sama lain, saling melindungi dan saling memahami hak serta kewajiban masing-masing.

Oleh karena itu, pernikahan sah dalam Islam adalah pernikahan yang terpenuhinya syarat dan rukun, serta tidak melanggar larangan-larangan dalam pernikahan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pernikahan yang terjadi di masyarakat banyak aturan selain dari syarat dan rukun yang telah ada dalam hukum Islam. Karena bagaimanapun juga, kita hidup di tanah Jawa yang masih kental dengan adat Jawanya. Dan pada hakikatnya hukum adat itu sendiri merupakan tradisi yang telah mengakar di dalam masyarakat sebelum hukum Islam datang di tanah Jawa.<sup>1</sup>

Di Indonesia perkawinan bagi masyarakat jawa diyakini sebagai sesuatu yang sakral dan diharapkan dalam menjalankannya cukup sekali seumur hidup. Dalam melaksanakan pernikahan di kalangan masyarakat umumnya masih menggunakan tradisi penghitungan hari lahir atau lebih umum di masyarakat menyebutnya adat weton. Perhitungan hari lahir merupakan suatu yang sulit dihilangkan karena hal tersebut sudah ada sejak jaman dahulu dan merupakan warisan yang sudah turun temurun dan berlaku secara umum di kalangan masyarakat jawa. Weton sendiri merupakan perhitungan hari lahir kedua calaon mempelai.<sup>2</sup> Maka dari itu tidak heran lagi,

---

<sup>11</sup> Yuswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan prosepok Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrinal Minangkabau* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 73.

<sup>2</sup>Ahmad Faruq, "Pandangan Islam Terhadap Perhitungan Weton Dalam Perkawinan" *Irtifaq*, Vol. 6, No. 1 (1 maret 2019), 58.

apabila dalam hal praktek ibadah dan muamalah ataupun pernikahan masih bercampur dengan tradisi adat yang telah ada.

Adapun di desa Tegaldlimo kecamatan Tegaldlimo kabupaten Banyuwangi masyarakat masih ada yang mempercayai perhitungan hari lahir sebagai penentu masa depan kehidupan perkawinannya, karena kepercayaan ini telah turun temurun dari leluhurnya dan di yakini sebagai adat yang harus di lakukan sebelum melangsungkan perkawinan, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rumah tangga mereka kedepanya. Jika perhitungan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak ada kecocokan, maka pernikahan tidak akan di laksanakan. Karena dengan menyikapi ketidak cocokan dalam perhitungan tersebut, masyarakat percaya bahwa apabila pernikahan tetap di laksanakan akan terjadi hal buruk yang akan ditimpanya.

Tujuan tersebut untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat tersebut dalam memandang adanya perhitungan hari lahir sebagai pernikahan di masa sekarang ini serta bagaiman hukum islam menyikapi tentang adanya adat penghitungan hari lahir tersebut.

### **Motode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research, dimana data yang diperoleh secara langsung dari para tokoh agama dan masyarakat Tegaldlimo kabupaten Banyuwangi.<sup>3</sup> Adapun pendekatan ini menggunakan kualitatif fenomenologi.<sup>4</sup> Fenomenologi berperan untuk mempelajari sistem hukum, fenomenologi sangat diperlukan di dalam rangka mempertimbangkan keputusan dan garis pedoman untuk menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dan tidak hanya sekedar untuk menjelaskan norma-norma itu saja.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini juga melihat dan menganalisis objek perkara tidak hanya dari segi hukum islam saja, namun juga dari segi maslahatnya.

---

<sup>3</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 48.

<sup>4</sup> Ibid. 90.

<sup>5</sup> Ibid. 94.

Sumber data primer diperoleh dari observasi dan wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui pustaka, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### **Kafa'ah Dalam Hukum Islam**

Secara bahasa kafa'ah berasal dari kata asli al-kufu diartikan dengan almusawi (keseimbangan).<sup>6</sup> Kafa'ah berarti serupa, seimbang atau serasi. Kafa'ah dalam pernikahan, maksudnya keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.<sup>7</sup> Sayyid Sabiq mengartikan kafa'ah dengan sepadan, sebanding, dan sederajat yakni sederajat sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam tingkat akhlak dan kekayaan.<sup>8</sup>

Menurut istilah kafa'ah yaitu *kufu* yang artinya sepadan atau setingkat. Yang dimaksud dengan sepadan adalah keadaan dua pasangan suami-istri yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal, misalnya keduanya beragama Islam, memiliki rupa yang tampan dan cantik, keduanya dari keturunan yang baik, keduanya orang kaya, keduanya berpendidikan. Untuk tercapainya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, Islam menganjurkan agar ada keseimbangan dan keserasian, kesepadanan, kesebandingan antara kedua calon suami-istri tersebut. Tetapi hal ini bukanlah merupakan suatu hal yang mutlak, melainkan satu hal yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi.<sup>9</sup>

Syari'at islam memberikan tuntutan bukan saja bagi pasangan yang sudah menikah tapi jauh sebelumnya mulai dari proses pemilihan calon suami istri, dengan adanya pertimbangan bagi calon pasangan yang akan di nikahkan yang disebut sebagai kafaah atau kesepadanan antara calon mempelai karena kesepadanan adalah modal utama keharmonisan dalam rumah tangga. Kafaah berasal dari bahasa arab yang berarti membandingkan atau menyamakan. Tema kafa'ah dalam kajian hukum keluarga Islam, secara etimologi berarti keberadaan suami yang sepadan dan selaras dengan istri, sedangkan secara terminologi adalah kesepadanan antara calon

---

<sup>6</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia+tazzafa, 2005), 217.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 96.

<sup>8</sup> Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat I* (Yogyakarta: Idea Pres Yogyakarta, 2015), 36-37.

<sup>9</sup> Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 46.

pasangan suami dan istri dalam beberapa dan atau banyak hal sehingga keduanya tidak keberatan dalam melangsungkan pernikahan.<sup>10</sup>

Meskipun di dalam Al-Qur'an tidak dibahas secara detail mengenai kafa'ah, namun jika di amati lebih teliti dapat di temukan beberapa ayat yang secara eksplisit mengisyaratkannya. Misalnya ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar penetapan kafa'ah diantaranya di surat Al-Baqarah ayat 221. Ada juga dalam hadist Nabi Muhammad SAW. Misalnya hadist yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda, wanita dinikahi karena empat hal, yaitu: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, carilah wanita yang taat beragama, maka engkau akan bahagia.<sup>11</sup>

Berdasarkan hadis diatas, ada beberapa kriteria yang biasanya dijadikan sebagai pertimbangan untuk memilih calon istri atau suami yaitu: Kekayaannya, secara naluri kemanusiaan dan realitas yang ada kekayaan merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan ukuran dalam pencapaian kesuksesan dan kebahagiaan. Kebangsawanan, atau status sosial dalam masyarakat terkadang memberikan dampak positif dalam masyarakat. Kemuliaan dan penghormatan terhadap keluarga bangsawan masih tetap dijadikan pertimbangan dalam mencari jodoh, kecenderungan ini diakomodir oleh Islam, namun dalam Islam kebangsawanan tersebut tidak dijadikan prioritas. Kecantikan juga dijadikan sebagai salah satu kriteria dalam pemilihan calon, ketertarikan seseorang terhadap lawan jenisnya, biasanya pertama kali disebabkan kecantikan wajah. Secara insting kecenderungan terhadap perempuan cantik sesuai dengan naluri kemanusiaan. Namun Islam menjadikan performen bukan sebagai prioritas. Ketaatan menjalankan agama, bagi umat beragama tentu saja kriteria ini menjadi perhatian yang sangat penting. Apabila pada era sekarang. Didasari atau tidak dan diakui atau tidak, ternyata ketaatan beragama, mempunyai implikasi positif terhadap pelaksanaan tugas dalam keluarga,<sup>12</sup>

Kafa'ah yang menjadi perbincangan hampir di semua kitab fiqh sama sekali tidak tersinggung oleh Undang-Undang Perkawinan dan di singgung sekilas dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada Pasal

---

<sup>10</sup>Najmah Sayuti, "Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah", *Ilmiah Kajian Gender*, Vol. 5, No. 2 (2015), 179.

<sup>11</sup>Arif Rahman Hakim dkk, "Implementasi Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Campuran", *Legitima*, Vol. 1, No. 2 (Juni 2019), 90.

<sup>12</sup> Enizar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadis Rasulullah Saw* (Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2015), 36-38.

61 dalam membicarakan pencerahan perkawinan dan yang diakui sebagai kriteria kafa'ah itu adalah apa yang telah menjadi kesepakatan ulama, yaitu kualitas keberagamaan. Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu *al-dien*.<sup>13</sup>

### **Ekuualitas Pasangan Dalam Hukum Adat**

Masyarakat Jawa dalam memilih pasangan yaitu dengan memandang kesepadanan dari segi bibit, bebet dan bobotnya. Penentuan kesepadanan pasangan dalam pernikahan bertujuan agar pasangan yang menikah mencapai keharmonisan dan terhindar dari hal-hal negatif yang akan menimpa rumah tangganya. Adapun pengertian bibit, bebet dan bobot sebagai berikut, Bibit: menentukan calon pasangan dengan memperhitungan keturunan atau nasab. Dengan memandang dari segi fisik, kesehatan, perwatakan dan kesempurnaannya. Bebet: menentukan calon pasangan berdasarkan tingkat pendidikan, status sosial, penampilan dan perilaku keseharian. Bobot: menentukan calon pasangan dengan memandang keadaan perekonomian, harta, kekayaan, profesi, pekerjaan dan pangkat kerjanya. Hal tersebut dijadikan sebagai tolak ukur bagi masyarakat Jawa dalam memandang kesepadanan dalam menentukan pasangan berdasarkan pertimbangan pihak keluarga dan calon mempelai.<sup>14</sup>

Orang-orang terdahulu menciptakan perhitungan weton berdasarkan, yaitu nilai-nilai setiap hari dan pasaran. Pada dasarnya sistem penanggalan hari berlandaskan pada tiga pekan. Masing-masing disebut pancawara atau pasaran, sadwara dan saptawara. Nama-nama hari pancawara baerasal dari Jawa yaitu, pahing, pon, wage, kliwon dan legi.<sup>15</sup> Waktu-waktu inilah yang dijadikan orang-orang terdahulu dalam melaksanakan suatu kegiatan penting, seperti: bercocok tanam, berpergian/berlayar ke lintas pulau, mendirikan rumah dan awal seseorang mulai berkerja dan penentuan pasangan dalam pernikahan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 140-145

<sup>14</sup> Dewi Arini Zubaidah, "Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton", *Volksgeist*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2019), 214-215.

<sup>15</sup> Abdul Djamal, *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gema Media, 2000), 8.

<sup>16</sup> A Broto, *Primbon Lengkap Kelahiran-Kehidupan: Berdasar Ilmu Firasat, Ilmu Falaq, haroscope, Pawukon, dan Septa Pasca Wara* (Surabaya: penerbit Mekar, 1994), 8-9.

Perhitungan weton dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan bertujuan untuk menemukan kecocokan antar keduanya. Kecocokan perhitungan merupakan jalan awal menuju keharmonisan dalam berumah tangga. Masyarakat mempercayai penerimaan sanksi bagi orang yang melanggar adat tersebut, sanksi bagi pelanggar adat adalah hal-hal negatif/ malapetaka yang akan diterima bagi dirinya atau keluarganya. Sanksi tersebut akan membuat rumah tangga tidak harmonis dan dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Pada umumnya, penerapan adat perhitungan weton untuk menentukan kesepadanan pasangan sudah jarang dilaksanakan dan dipraktikkan oleh masyarakat Jawa. Adat tersebut masih dilaksanakan hanya di beberapa daerah tertentu.<sup>17</sup>

### Masalah dalam Ushul Fiqh

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>18</sup>

Menurut bahasa kata masalah berasal dari kata, *صَلَح*, *يُصَلِح*, *صَلَحًا* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>19</sup> Pada hakikatnya, masalah mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif (*ijabiy*) dan sisi negatif (*salabiy*). Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan (*ijad al-manfa'ah*). Sisi negatif berupa menolak kerusakan atau bahaya (*daf' al-mufسادah*).<sup>20</sup>

Masalah banyak yang di definisikan oleh para ahli ushul fiqh dengan beragam redaksi, tetapi substansinya adalah sama, antara lain Imam Al-Ghazali meringkas defenisi masalah dengan mengatakan bahwa pada prinsipnya ia berarti “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara’”. Dalam penggunaan bahasa Arab ada ungkapan nadara *fi al-masalih al-nas* (Dia mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi banyak orang). Atau ungkapan *fil-amri masalih al-nas* (ada kebaikan dalam urusan itu). Berarti segala hal yang bertujuan

---

<sup>17</sup> Dwi Arini Zubaidah, “Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton”, *Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2019), 214.

<sup>18</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

<sup>19</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), 219.

<sup>20</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, 2012), 138.

untuk memelihara lima perkara tersebut adalah maslahat. Sebaliknya menyanyiakan adalah mafsadat.

Sependapat dengan Al-Ghazali dan mayoritas ulama, Syatibi berpendapat bahwa masalah harus tetap berdasarkan atau sejalan dengan tujuan *nas* baik Al-Qur'an maupun Hadis bukan kepada kepentingan manusia. Sebab menurut al-Syaitibi, jika berdasarkan pada kepentingan manusia akan mudah atau terperangkap pada hawa nafsu.<sup>21</sup>

Maslahah mutlak diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin dicapai tanpanya, terutama bersifat *dururiyyah* yang meliputi lima hal: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal tersebut juga disebut *usul al-din, qawa'id al-shari'ah*, dan kulliyah al-millah. Artinya masalah adalah sesuatu yang harus dilakukan manusia guna menghindari mudarat.

Dalam mengambil suatu masalah itu hendaknya dengan kriteria menjadi tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat. Dengan demikian dalam mewujudkan suatu masalah haruslah terbebas dari nafsu duniawi karena kemaslahatan ini tidak diukur dari keinginan nafsu.

Kenyataan empirik dan tradisi menunjukkan bahwa masalah keagamaan dan keduniaan tidak dapat diperoleh jika kita menurunkan nafsu. Karena, nafsu dapat membawa pertumpahan darah dan kebinasaan yang merupakan kontra kemaslahatan itu sendiri. Masalah yang diwujudkan manusia adalah untuk kebaikan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Namun dalam mencapai suatu masalah manusia tidak boleh menurutkan nafsunya, tetapi berdasar pada syari'at Allah.<sup>22</sup>

Para ahli menggolongkan masalah ke dalam tiga kelompok, yaitu: pertama masalah *mu'tabarah* adalah masalah yang dinyatakan sah oleh *Syar'i* dan peraturan yang dibuat-Nya adalah untuk mewujudkannya. Misalnya, masalah dalam bentuk melindungi kelestarian agama (*din*) dilakukan dengan mewujudkan jihad. Hak hidup (*nafs*) diwujudkan dengan menegakkan hukum *qishos*. Kesehatan intelektualitas (*aql*) dipelihara dengan menegakkan hukuman bagi peminium minuman keras. Perlindungan terhadap kehormatan (*'ird*) atau keturunan (*nasl*) diupayakan dengan

---

<sup>21</sup> Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyah: Isu-isu Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 93.

<sup>22</sup> Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek teologis Konsep masalah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007), 80-82.

menerapkan sanksi bagi pezinaan. Hak memiliki harta (*mal*) dilindungi dengan menegakkan hukuman potong tangan bagi pencurian.

Kedua, masalah mulghah adalah masalah yang batal demi *Syar'i* atau kemaslahatan yang ditolak oleh *Syar'i* (Allah) dan *Syar'i* menetapkan kemaslahatan yang lain selain itu. Karena ia hanya imajenatif (*mawhumah*) dan jika ditegakkan akan mengacaukan masalah yang lebih besar. Misalnya, masalah yang diduga terwujud dengan menyamakan bagian warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dengan alasan sama berstatus anak. Ini secara tegas bertentangan dengan ketentuan ayat bahwa bagian warisan anak perempuan adalah separuh bagian warisan anak laki-laki. Padahal perbedaan ini berkenaan dengan perbedaan kewajiban kebendaan antara laki-laki dan perempuan.

Ketiga, masalah *mursalah* adalah masalah yang tidak ada petunjuk (*dalil*) dari *Syar'i* atau kemaslahatan yang belum diakomodir dalam *nash* dan *ijma'*, serta tidak ditemukan *nash* atau *ijma'* yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Sehingga ia masih berstatus bebas (*mursalah*). Misalnya, masalah dalam pembangunan penjara dan sebagainya.<sup>23</sup>

Al-Ghazali berpendapat bahwa masalah menjadi hujjah apabila kemaslahatan itu bersifat mendesak dan tak terelakkan, pasti dan mencakup kepentingan luas, bukan kepentingan individual. Misalnya ketika orang-orang kafir (dalam medan laga) menjadikan tawanan muslim sebagai periasai hidup, tindakan menyerbu mereka berarti membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa, sebuah kasus yang tidak didukung *nash*. Jika serangan tidak dilakukan, maka orang-orang kafir akan memperoleh kemajuan dan menaklukan wilayah Islam. Dalam kasus ini, sah untuk beralasan bahwa sekalipun kaum muslimin tidak melakukan penyerangan, kehidupan tawanan muslim itu juga terancam. Jika kasusnya demikian, maka tidak terelakan lagi untuk menyelamatkan sebagian kecil saja. Inilah penalaran yang bisa diterima, karena menunjukkan kepada tiga persyaratan di atas.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, suatu masalah dapat dijadikan sebagai *dalil* dengan beberapa syarat, yaitu: Masalah tersebut harus masalah yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau

---

<sup>23</sup> Abdul Mun'im, Sholeh. Madhab Syafie, *Kajian Konsep Al Maslahah* (Yogyakarta: ITTAQA Press, 2001), 62-64.

<sup>24</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi* (Surabaya: Khalista, 2007), 289.

diasumsikan. Dalam hal ini, masalah yang diambil dari sesuatu memang masalah yang hakiki, bukan hanya sesuatu yang diduga atau hanya asumsi. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus. Sesuatu masalah itu harus dapat diterima dan dirasakan oleh orang banyak. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan *maqasid al-Shari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat. Masalah itu harus dapat diterima oleh nalar akal sehat. Pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan dururiyyah, bukan kemaslahatan hajiyyah atau takhsiniyyah.<sup>25</sup>

### **Penentuan Ekualitas Pasangan Pria Dan Wanita Berdasarkan Penghitungan Hari Lahir**

Adat weton atau hari lahir seseorang dalam pernikahan adalah suatu adat yang dilaksanakan sebelum pernikahan dengan menghitung neptu hari dan pasaran kedua calon mempelai untuk menentukan kecocokan hari pelaksanaan pernikahan. Adat weton atau hari lahir dalam pernikahan merupakan warisan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan berlaku secara umum di kalangan orang Jawa. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan adat weton atau hari lahir yang dulunya menghitung bagaimana ramalan kedua calon mempelai kedepannya dan kemudian dilanjutkan dengan menghitung hari pelaksanaannya, di ganti dengan hanya berfokus kepada hari pelaksanaan pernikahannya saja. Misalnya Bapak suyono yang biasa menghitung orang yang akan menikah di desa tegaldimo, beliau mengungkapkan, adat weton atau hari lahir dalam pernikahan adalah merhitungkan hari lahir kedua calon mempelai yang dilaksanakan sebelum pernikahan untuk menentukan hari pelaksanaan pernikahan. Jadi begini, setiap manusia lahir di dunia itu membawa hitungan yang disebut neptu. setiap perhitungan primbon Jawa pasti menggunakan neptu sebagai dasarnya. Neptu juga menjadi tanda dalam setiap ramalan, setiap hari memiliki nilai sendiri dan setiap pasaran juga memiliki nilai sendiri yang bisa ditambahkan atau dihitung untuk berbagai hal salah satunya dalam pernikahan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, 2012), 140.

<sup>26</sup> Suyono adalah tokoh masyarakat.

Bapak hasan sendiri juga mempunyai pendapat mengenai tentang digantinya pelaksanaan adat weton atau hari lahir dalam pernikahan dengan berfokus kepada hari pelaksanaan pernikahan. Sebagai tradisi yang sudah melekat dan menjadi kebiasaan di masyarakat desa Tegaldimo, memang seharusnya masyarakat menjadi dan sekaligus menghormati tradisi tersebut. Namun hal seperti itu sekarang ini sudah mulai dikesampingkan karena beberapa hal yang terjadi pada masyarakat seperti berbedanya keyakinan. Jika dilihat di zaman sekarang, kalau adat weton atau hari lahir yang menghitung tentang bagaimana ramalan kedua calon mempelai kedepannya tetap dilaksanakan maka nantinya akan berdampak negatif terhadap orang tua maupun anak. Contohnya ketika kedua calon mempelai yang akan menikah datang ke dukun atau orang pintar untuk menghitung bagaimana ramalan nasib kedepannya kemudian hasilnya buruk, maka dapat mengakibatkan terjadinya pembatalan pernikahan karena kecemasan orang tua terhadap hasil nasib ramalan anaknya yang kemudian menjadikan orang tua tidak setuju untuk menikahkan anaknya dengan pasangannya, padahal keduanya sudah saling suka tapi tidak ada restu dari orang tuanya karena cemas akan hasil ramalan nasib anaknya.<sup>27</sup>

Begitu juga bapak zidan menambahkan, biasanya orang yang beragama hindu yang tetap melaksanakan penghitungan tentang bagaimana ramalan nasib kedua calon mempelai kedepannya dan menghitung hari pelaksanaan pernikahannya. Tapi kalau orang yang beragama islam sudah tidak memakai perhitungan ramalan nasib hanya berfokus kepada hari pelaksanaan pernikahan. Karena di takutkan akan terjadi suatu perkara yang tidak di inginkan seperti yang di ucapkan oleh bapak hasan.<sup>28</sup>

Mengenai tentang bagaimana pelaksanaan penentuan ekualitas pasangan pria dan wanita berdasarkan hari lahir seseorang, bapak ngadimun menjelaskan Ada tiga cara diantaranya yaitu: a) Kedua calon mempelai datang ke rumah tokoh masyarakat untuk menghitung hari yang bisa di jadikan hari pernikahannya. b) Dengan mendatangkan tokoh masyarakat kerumah untuk menghitung hari yang bisa di jadikan untuk mernikah. c) Dengan perwakilan antara salah satu calon mempelai atau orang tuanya yang datanag atau

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Hasan adalah tokoh masyarakat

mendatangkan tokoh masyarakat untuk menghitung hari yang bisa dijadikan untuk menikah.<sup>29</sup>

Adapun rumus yang di gunakan dalam menghitung hari pelaksanaan pernikahan misalnya, dalam penghitungan mencari kecocokan dalam menentukan hari pelaksanaan pernikahan yaitu hasil neptu hari dan pasaran kedua calon mempelai ditambah, kemudian hasil dari penjumlahan neptu hari dan pasaran kedua calon mempelai tersebut di tambah, kemudian ditambah lagi dengan hari yang akan di gunakan untuk pelaksanaan pernikahannya, misalnya hasil yang di temukan 35, maka angka depan dan belakang di tambah maka hasilnya 8 kemudian hasil dari penjumlahan tersebut di bagi 3 sampai tidak bisa dibagi 3, kemudian yang diambil yaitu sisa dari pembagiannya dan harus ketemu sisa 2. Jika sisa yang di temukan 1 atau 0 maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan di hari tersebut. Karena maksud dari sisa 2 yaitu adanya pengantin pria dan wanita yang akan di nikahkan. Kalau sisanya 1 maka akan menikah dengan siapa dan kalau tidak ada sisa terus siapa yang akan di nikahkan. Maka dari itu sisa 2 itu maksudnya sepadan atau cocok, ada pengantin putra dan ada pengantin putri. rumus penghitungan menentukan ekualitas pasangan pria dan wanita berdasarkan hari lahir seseorang untuk hari pelaksanaan pernikahan:

Neptu Hari		Neptu Pasaran	
Minggu	5	Pahing	9
Senin	4	Pon	7
Selasa	3	Wage	4
Rabu	7	Kliwon	8
Kamis	8	Legi	5
Jumat	6		
Sabtu	9		

Faisal akan menikah dengan putri. Faisal lahir pada hari ahad kliwon sedangkan putri lahir pada hari senin legi.:

Ahad kliwon:  $5+8=13$

Senin legi:  $4+5=9$

Hasil dari penjumlahan neptu hari dan pasaran kedua calon mempelai tersebut di tambah:  $13+9= 22$ , kemudian di tambahkan lagi dengan hari pernikahan yang akan di tentukan, misalnya ahad legi:

---

<sup>29</sup> Ngadimun adalah tokoh masyarakat

$5+5= 10+22= 32$ . Kemudian angka depan dan belakan dari 32 tersebut di tambahkan:  $3+2= 5$  hasil dari penjumlahan tersebut di bagi 3 sampai tidak bisa di bagi 3 dan harus ketemu sisa 2 : 5 di bagi 3 dan ketemu hasilnya 2. Maka faisal dan putri bisa menikah di hari ahad legi. Kalau seumpama masih ada lagi hari lain jika di jumlahkan sesuai dengan penjumlahan di atas menemukan sisa 2, misalnya hari ahad kliwon maka faisal dan putri bisa memilih hari yang mana yang akan digunakan untuk pernikahan nantinya.<sup>30</sup>

Jadi dalam adat penghitungan hari lahir atau weton, kalau hari pernikahan sudah di temukan hasilnya di hari apa ia akan menikah, maka pernikahan harus dilaksanakan di hari yang sudah di tentukan, karena kalau sampai pelaksanaan pernikahan tidak dilaksanakan di hari yang sudah di tentukan maka bisa terjadi hal-hal yang tidak di inginkan di waktu pernikahannya. Tapi biasanya juga ada tidak memakai perhitungan weton, kemudian menentukan waktu pernikahan di hari jumat dengan alasan percaya kalau hari jumat merupakan hari yang baik dan supaya terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan di waktu pernikahan.<sup>31</sup>

Mengenai perhitungan hari pelaksanaan pernikahan yang kemudian sudah di tentukan harinya, kalau kepercayaan orang zaman dulu jika pernikahan tidak dilaksanakan di hari yang sudah ditentukan maka akan terjadi musibah di hari pernikahannya. Bagi bapak zidan, sama sekali tidak mempercayai tentang perhitungan hari lahir atau weton kemudian kalau tidak melaksanakannya maka akan terjadi musibah, karena yang tahu bagaimana kedepannya hanya Allah SWT. Bagaimanapun karena adat hari lahir atau weton yang sudah ada sejak zaman dahulu yang merupakan warisan dari nenek moyang kita sebagai orang jawa yang hidup di jaman modern harus menghargai adanya adat tersebut, maka dari itu bapak zidan sendiri masih melaksanakan suatu adat tersebut dan juga supaya tidak terjadi bahan pembicaraan tetangga jika seumpama terjadi suatu musibah kalau tidak melaksanakan suatu adat tersebut.<sup>32</sup>

### **Tradisi Penentuan Ekualitas Pasangan Pria Dan Wanita Berdasarkan Hari Lahir Prespektif Masalah**

Tradisi penentuan ekualitas pasangan pria dan wanita berdasarkan hari lahir seseorang jika dihubungkan dengan kajian

---

<sup>30</sup> Suyono adalah tokoh masyarakat

<sup>31</sup> Ngadimun adalah tokoh masyarakat

<sup>32</sup> Zidan adalah tokoh masyarakat

*masalah*, maka tujuan adanya penentuan tersebut sebagai bentuk menghindari terhadap hal-hal yang tidak di inginkan atau membahayakan bagi keluarga dan jiwa manusia itu sendiri. Meskipun dari segala macam bentuk malapetaka ataupun keselamatan itu memang mutlak hak pemberian dari Allah SWT. Akan tetapi tidak ada salahnya ketika adat seperti yang sudah dijelaskan diatas dijadikan sebagai sebuah pertimbangan dalam melaksanakan penentuan ekualitas pasangan pria dan wanita berdasarkan hari lahir seseorang sebelum melaksanakan pernikahan.

Mengingat adanya dampak-dampak yang membahayakan jika tidak menggunakan perhitungan weton tersebut. Seperti yang sudah disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat diatas, bahwasanya bagi yang melanggar berakibat malapetaka atau musibah dengan hal-hal yang tidak diinginkan, dalam hal ini bukan berarti sependapat, tetapi harus ada kejelasan sehingga adat tersebut tidak menyimpang dari syariat Islam.

Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk mengetahui apakah adat penentuan ekualitas pasangan pria dan wanita berdasarkan hari lahir seseorang yang bisa dijadikan sebagai pondasi hukum, dalil atau argumen dalam hukum syariat, terdapat empat syarat yang telah disebutkan oleh ulama' ushul sebagai berikut:1) Masalah tersebut harus masalah yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau diasumsikan. Dalam hal ini, masalah yang diambil dari sesuatu memang masalah yang hakiki, bukan hanya sesuatu yang diduga atau hanya asumsi. 2) Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus. Sesuatu masalah itu harus dapat diterima dan dirasakan oleh orang banyak. 3) Kemaslahatan tersebut sesuai dengan *maqosid al-Shari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. 4) Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat. Pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan dururiyyah, bukan kemaslahatan hajiiyyah atau takhsiniyyah.<sup>33</sup>

Dengan adanya persyaratan di atas, dan jika suatu adat tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka adat tersebut tidak dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Adat penentuan ekualitas pasangan pria dan wanita berdasarkan hari lahir seseorang yang diterapkan di masyarakat Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo

---

<sup>33</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, 2012), 140.

Kabupaten Banyuwangi, jika dilihat dari persyaratan diatas, adat ini menimbulkan dampak yang signifikan, meskipun secara masalah mempunyai tujuan yang tidak bertentangan dengan Maqosid as-Syari'ah.

Di dalam praktek yang ada di masyarakat jika ditinjau dari sisi masalah memang tidak bertentangan dan layak. Akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan masalah untuk menjadikan sebuah hukum, seperti yang sudah dijelaskan diatas, karena hal tersebut hanya memenuhi persyaratan dari keenam syarat masalah yaitu menjaga tujuan syar'i, dengan adanya praktek tersebut sebagai bentuk kehati-hatian masyarakat dalam melangsungkan kehidupan, dan supaya mendapatkan keselamatan dari hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana salah satu tujuannya adalah menjaga diri dan jiwa manusia itu sendiri.

Dan jika dilihat dari pendapat Al-Ghazali bahwa masalah menjadi hujjah apabila kemaslahatan itu bersifat mendesak dan tak terelakkan, pasti dan mencakup kepentingan luas, bukan kepentingan individual.<sup>34</sup> Maka dengan mengutip pendapat tersebut, dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa dalam praktek penentuan ekualitas pasangan pria dan wanita berdasarkan hari lahir seseorang adalah kepentingan masyarakat yang luas.

Dari pembagian yang dikriteriakan oleh para ulama', maka dari itu praktek ekualitas pasangan pria dan wanita berdasarkan hari lahir seseorang tersebut termasuk kategori dalam masalah mursalah, dimana masalah yang tidak adanya petunjuk (dalil) dan Shari' (Allah) atau kemaslahatan yang belum diakomodasi dalam nas ataupun ijma', yang melarang atau bahkan mengambil pijakan. Sehingga adat tersebut masih dalam status (mursalah) bebas. Dengan demikian, adat penentuan kesepadanan pasangan berdasarkan perhitungan weton boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Mengingat beberapa yang sudah dijelaskan di atas.

## Kesimpulan

Ada tiga prosedur dalam melaksanakan penentuan ekualitas pasangan pria dan wanita berdasarkan weton diantaranya yaitu: Kedua calon mempelai datang ke rumah tokoh masyarakat untuk menghitung hari yang bisa di jadikan untuk menikah. Dengan mendatangkan tokoh masyarakat kerumah untuk menghitung hari

---

<sup>34</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi* (Surabaya: Khalista, 2007), 289.

yang bisa di jadikan untuk menikah. Dengan perwakilan antara salah satu calon mempelai atau orang tuanya yang datanag atau mendatangkan tokoh masyarakat untuk menghitung hari yang bisa dijadikan untuk menikah. Dalam prespektif masalah praktek termasuk kategori dalam masalah mursalah, dimana masalah yang tidak adanya petunjuk (dalil) dan Shari' (Allah) atau kemaslahatan yang belum diakomodasi dalam nas ataupun ijma', yang melarang atau bahkan mengambil pijakan. Sehingga adat tersebut masih dalam status (mursalah) bebas. Dengan demikian, adat penentuan kesepadanan pasangan berdasarkan perhitungan weton boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan.

### Referensi

- Abdullah, Mudhofir. 2011. *Masail Al-Fiqhiyah: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Teras.
- A Broto, 1994. *Primbon Lengkap Kelahiran-Kehidupan: Berdasar Ilmu Firasat, Ilmu Falaq, haroscope, Pawukon, dan Septa Pasca Wara*, Surabaya: penerbit Mekar.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2007. *Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi*. Surabaya: Khalista.
- Djamal, Abdul. 2000. *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gema Media.
- Enizar, 2015. *Pembentukan Keluarga Menurut Hadis Rasulullah Saw*, Metro: Stain Jurai Siwo Metro.
- Faruq, Ahmad, "Pandangan Islam Terhadap Perhitungan Weton Dalam Perkawinan". *Irtifaq*, Vol. 6, No. 1, 1 maret 2019, 58.
- Gozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Hakim, Arif Rahman, "Implementasi Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Campuran", *Legitima*, Vol. 1, No. 2 (Juni 2019), 90.
- Haq, Hamka. 2007. *Al-Syathibi: Aspek teologis Konsep masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga.
- Kholil, Munawar. 1955. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.
- Nasution, Khoirudin. 2005. *Hukum Perkawinan I*, Yokyakarta: Academia+tazzafa.

- Nugrahani, Farida, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books.
- Rahmat, Hakim. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sayuti, Najmah, "Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah". *Ilmiah Kajian Gender*, Vol. 5, No. 2 (2015), 179.
- Suwarjin, 2012. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Sholeh, Abdul Mun'im. 2001. *Madhab Syafie, Kajian Konsep Al Maslahah*. Yogyakarta: ITTAQA Press.
- Yunus, Muhammad. 1973. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an.
- Yuswirman, 2013. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan prosepok Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrinal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zubaidah, Dewi Arini "Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton", *Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2019), 214.
- Zulaikha, Siti. 2015. *Fiqih Munakahat I*, Yogyakarta: Idea Pres Yogyakarta.